

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
DENGAN
SMA NEGERI 3 BATU**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA
SMA NEGERI 3 BATU**

NOMOR: 015/HM.02.02/K.JI-30/07/2026

NOMOR: 400.3.8/501/101.6.10.28/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Supriyanto, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Riska Mareitha, M.Pd** : Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Batu yang berkedudukan di Jl. Joko Bundu No. 1 Segundu Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu dan Pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif bersama SMAN 3 Batu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
4. SMAN adalah singkatan dari Sekolah Menengah Atas Negeri, yaitu bentuk satuan pendidikan formal tingkat menengah atas di Indonesia yang dikelola dan dibiayai oleh pemerintah (negeri) di bawah naungan Dinas Pendidikan. SMAN merupakan lanjutan dari jenjang SMP atau sederajat, dengan masa studi tiga tahun (Kelas X-XII) dan difokuskan pada pendidikan umum.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
6. Tenaga pendidik adalah individu profesional yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, seperti guru, dosen, konselor, tutor, fasilitator, yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pengabdian masyarakat.
7. Peserta didik merupakan individu anggota masyarakat yang secara aktif berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran di jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, baik formal maupun nonformal, untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadi manusia yang utuh dengan ilmu pengetahuan, iman, takwa, serta akhlak mulia.
8. Pemilih adalah WNI yang pada saat pemuktahiran data pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
9. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) karena memenuhi syarat usia (17 tahun atau sudah menikah) atau status (purna wirawan/i TNI/Polri pensiunan) dan belum pernah memilih sebelumnya, mewakili generasi baru yang membawa suara segar dan harapan perubahan, dengan antusiasme tinggi namun butuh edukasi politik yang baik agar menjadi pemilih cerdas dan tidak apatis.
10. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
11. Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk

memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.

12. Hari dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif terhadap SMAN 3 Batu, guna menumbuhkan kesadaran dan peran aktif peserta didik serta civitas akademika dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih melalui kerja sama pertukaran informasi, koordinasi, dan pelibatan SMAN 3 Batu.
- (3) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait pengawasan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks), isu politik, isu SARA, maupun netralitas ASN dengan melibatkan tenaga pendidik sebagai penggerak literasi politik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif
 - a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik SMAN 3 Batu.
 - b. Pengintegrasian materi pengawasan pemilu dan literasi demokrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program pembinaan siswa.
- (2) Pemutakhiran Data Pemilih
 - a. Koordinasi dan pertukaran data/informasi terkait pemilih yang berasal dari lembaga SMAN 3 Batu.
 - b. Penyusunan mekanisme bersama untuk validasi dan pembaruan data pemilih.
- (3) Sosialisasi dan Edukasi Pengawasan terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoaks), Isu Politik, Isu SARA, dan Netralitas ASN
 - a. Pelibatan tenaga pendidik dalam kegiatan sosialisasi terkait pengawasan terhadap berita bohong (hoaks), isu politik, isu SARA, maupun Netralitas ASN.
 - b. Penyebaran materi sosialisasi melalui lembaga pendidikan.
- (4) Pertukaran Informasi dan Dukungan Teknis
 - a. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik masing-masing pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bersama.
 - b. Penyediaan narasumber, fasilitator, dan tenaga pendukung dari masing-masing pihak sesuai kebutuhan kegiatan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan politik, pengawasan partisipatif,

serta literasi demokrasi untuk digunakan dalam kegiatan bersama;

- b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga pendukung untuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program kerja sama;
- d. Menyampaikan hasil kegiatan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi terhadap SMAN 3 Batu;
- b. Melibatkan tenaga pendidik dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan partisipatif;
- c. Mendukung pemutakhiran data pemilih melalui penyampaian informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan program kerja sama.

(3) KEWAJIBAN BERSAMA:

- a. Menjaga dan mengutamakan prinsip netralitas, independensi, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi di SMAN 3 Batu;
- b. Memperoleh data dan informasi yang relevan dari PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dukungan materi, narasumber, dan fasilitator dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pendidikan politik, sosialisasi, dan pengawasan partisipatif;
- b. Memperoleh informasi dan hasil evaluasi kegiatan dari PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan di SMAN 3 Batu;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu

Telp: 0341-5102346

Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Batu

Jl. Joko Bundu No. 1 Segundu Sumbergondo Bumiaji Kota Batu

Telp: 0341 5109023

Email: sma3batu@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Supriyanto, S.Pd

PIHAK KEDUA



Riska Mareitha, M.Pd